

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT
NOMOR: 0017.1/HK.01.01/K.SU-13/09/2024**

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka melakukan pengawasan terhadap Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Tahun 2024 maka perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK);
 - b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Nias Barat pada tanggal 10 September 2024 memutuskan untuk membentuk dan menetapkan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Tahun 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024;
10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXI/2024;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pleno Nomor : 0025.1/BA-Pleno/SU-13/09/2024 tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilihan Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengawasi Pelaksanaan Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Tahun 2024,
- b. Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan dalam tahapan Pemilihan di wilayah Kabupaten Nias Barat;
- c. Menentukan fokus pengawasan;
- d. Melakukan pengawasan secara langsung
- e. Menganalisis data yang didapatkan dalam pelaksanaan pengawasan;
- f. Menelusuri dan/atau menginvestigasi dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan.

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas mulai dari bulan September s.d November Tahun 2024

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Nias Barat

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Lahomi
Pada Tanggal : 10 September 2024

KETUA,

Ir. TONI KUSTIANTO GULO, C.Med.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Nias Barat
Nomor : 0017.1/HK.01.01/K.SU-13/09/2024
Tanggal : 10 September 2024
Tentang : Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan
Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada
Pemilihan Tahun 2024

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

No	Nama / Pangkat / NIP / NRP /	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	Ir. EFORI ZALUCHU, C.Med	Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Barat	Pengarah
2.	Ir. TONI KUSTIANTO GULO, c.Med	Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Barat	Penanggung Jawab
3.	NAHASO WARUWU, S.H., C.Med	Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Barat	Ketua
4.	FAULUSA DAELI, SE	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias Barat	Sekretarias
5.	FATISO ZAI Pembina TK. I – IV/b NIP. 196909161991031006	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Barat	Anggota
6.	FAATULO LASE, S.Pd., M.M Pembina Tk. I – IV/B NIP. 19730401 199412 1 001	Kasatpol PP Kab. Nias Barat	Anggota
7.	YATULO NDRURU Sertu NRP. 31060620150586	Baintel Kodim 0213/Ninas	Anggota
8.	RAHMAT JAYA TELAUMBANUA, S.Kom Bripka NRP. 86080400	Kanit Intel Polsek Mandrehe	Anggota
9.	KASIH TRIDITO SARDIN HIA NIP. 198404242010011053	Sekretaris Satpol PP Kab. Nias Barat	Anggota
10.	FIRMAN GULO, S.Pd NIP. 197710222011011004	Kabid Lalu Lintas dan Anggukatan Dinas Perhubungan Kab. Nias Barat	Anggota
11.	ESENSIIL FIRMAN GULO, A.Md.KG	Staf BPP	Anggota
12.	HEZEKIELI GULO, SH	Staf PPPK	Anggota
13.	SEMIELI LOMBU, SE	Staf PPNP	Anggota
14.	ALBERT ANUGRAH HIA, S.Ak	Staf PPNP	Anggota

Lahomi 10 September 2024


KETUA,

Ir. TONI KUSTIANTO GULO, C.Med.